

---

---

## MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN HUKUMAN MATI? DARI TREN GLOBAL DAN LANDASAN POLITIK

**Ecep Nurjamal**

Institut Agama Islam Tasikmalaya

[ecepnurjamal@gmail.com](mailto:ecepnurjamal@gmail.com)

### Abstrak

Hukuman mati tidak seperti hukuman lainnya. Keberadaannya yang terus berlanjut di banyak negara di dunia menciptakan ketegangan politik di dalam negara-negara ini dan antara pemerintah negara-negara yang mempertahankan dan yang menghapuskan hukuman mati. Setelah Perang Dunia Kedua, semakin banyak negara yang menghapus hukuman mati. Artikel ini berargumen bahwa faktor penentu utama dari tren global menuju penghapusan hukuman mati ini bersifat politis, sebuah klaim yang mendapat dukungan dalam analisis kuantitatif lintas negara dari tahun 1950 hingga 2002. Demokrasi, demokratisasi, tekanan politik internasional terhadap negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, dan efek kelompok sebaya di wilayah-wilayah yang relatif abolisionis, semuanya meningkatkan kemungkinan penghapusan hukuman mati. Ada juga efek partisan, karena abolisi menjadi lebih mungkin terjadi jika partai kepala eksekutif berorientasi pada sayap kiri. Faktor-faktor penentu budaya, sosial dan ekonomi hanya mendapat dukungan yang terbatas. Tren global menuju abolisi akan terus berlanjut jika demokrasi terus menyebar ke seluruh dunia dan negara-negara abolisionis tetap pada komitmennya untuk mendorong abolisi di seluruh dunia..

**kata kunci** : hukuman mati; tren global; implikasi politik

### Abstract

The death penalty is unlike any other punishment. Its continued existence in many countries of the world creates political tensions within these countries and between the governments of countries that retain and those that abolish the death penalty. After the Second World War, more and more countries abolished the death penalty. This article argues that the main determinant of this global trend towards abolition is political, a claim that finds support in a cross-country quantitative analysis from 1950 to 2002. Democracy, democratization, international political pressure on countries that still retain the death penalty, and peer group effects in relatively abolitionist regions all increase the likelihood of abolition. There is also a partisan effect, as abolition becomes more likely if the party of the chief executive is left-wing oriented. Cultural, social and economic determinants receive only limited support. The global trend towards abolition will continue if democracy continues to spread around the world and abolitionist countries stick to their commitment to push for abolition around the world...

**Keywords:** death penalty; global trends; political implications

---

---

## PENDAHULUAN

Sampai baru-baru ini, hampir semua negara menerapkan hukuman mati sebagai hukuman bagi penjahat, pengkhianat, tahanan politik, dan orang-orang lain, yang terkadang sama sekali tidak bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, beberapa negara menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian besar negara yang telah mencabut hukuman mati melakukannya setelah Perang Dunia Kedua (Schabas 1997; Hood 2001).

Sejak saat itu, telah terjadi peningkatan tren menuju penghapusan hukuman mati - sebuah tren yang mendapatkan momentum khusus pada tahun 1990-an. Namun, dapatkah kita mengharapkan tren penghapusan hukuman mati global ini terus berlanjut atau segera berhenti? Schabas (1997) dan Fijalkowski (2001) optimis, namun Radzinowicz (1999: 293) tidak mengharapkan adanya penurunan substansial lebih lanjut dalam penunjukan dan penggunaan hukuman mati dalam waktu dekat karena 'sebagian besar negara yang cenderung menganut tujuan abolisionis saat ini

sudah melakukannya' (demikian pula Dunér dan Geurtsen 2002: 19). Artikel ini berargumen bahwa tren global menuju penghapusan hukuman mati lebih ditentukan secara politis daripada faktor budaya, sosial dan ekonomi. Lebih khusus lagi, artikel ini berargumen bahwa kelanjutan dari tren abolisionis bergantung pada penyebaran demokrasi lebih lanjut di seluruh dunia, pada tekanan politik yang diberlakukan pada negara-negara yang masih mempertahankannya, pada efek kelompok sebaya di tingkat regional, dan pada keseimbangan politik antara partai-partai konservatif dan kiri di dalam negara.

Hukuman mati tidak seperti hukuman lainnya. Hukuman ini merupakan hukuman yang paling berat, paling konsekuensi, dan sama sekali tidak dapat dipulihkan. Tidak mengherankan, hukuman mati juga merupakan bentuk hukuman yang paling kontroversial secara politis. Keberadaannya yang terus berlanjut di banyak negara di dunia diperdebatkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, kriminolog, beberapa partai politik dan lainnya, kadang-kadang di dalam dan

sering kali di luar negara yang menerapkan hukuman mati. Eksekusi mati terhadap orang asing yang merupakan warga negara dari negara-negara yang menerapkan hukuman mati biasanya menimbulkan ketegangan politik di antara pemerintah.

Anggota Uni Eropa (UE), dan juga negara-negara lain secara rutin melakukan intervensi jika salah satu warga negara mereka menghadapi ancaman hukuman mati di negara lain. Negara-negara abolisionis dari Eropa Barat dan wilayah lain biasanya tidak mengekstradisi tahanan, baik warga negara mereka sendiri maupun bukan, ke negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), kecuali jika ada jaminan bahwa mereka tidak akan dieksekusi. Hal ini berlaku bahkan jika para tahanan adalah tersangka atau terpidana teroris (EU 2002).

Konflik politik sangat parah terjadi di negara-negara yang memiliki nilai budaya dan politik yang sama. Zimring (2003, hal. 181) berargumen bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa 'sekarang lebih terpecah dalam masalah hukuman mati daripada masalah kebijakan pemerintah yang secara moral signifikan'. Hal ini tentu

saja ditulis sebelum perang Irak, tetapi menunjukkan bagaimana hukuman mati memecah belah negara-negara yang merupakan sekutu dekat. Oleh karena itu, masih adanya hukuman mati di banyak negara merupakan isu yang sangat politis dan kontroversial.

Cukup mengejutkan untuk dicatat bahwa para akademisi dan ilmuwan politik pada khususnya tidak memberikan banyak perhatian untuk menjelaskan faktor-faktor penentu penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Seperti Jacobs dan Carmichael (2002), kami menemukan kelangkaan penelitian sistematis tentang faktor-faktor penentu penghapusan hukuman mati yang paling lekat pada pembenaran hukuman mati dan kontroversi politik yang ditimbulkan oleh keberadaan hukuman mati.

Hal ini juga sangat kontras dengan banyak penelitian empiris, yang telah menunjukkan bagaimana diskriminasi rasial dan sosial mempengaruhi penjatuhan hukuman mati terutama di AS, dan banyak penelitian yang membahas dugaan efek jera dari hukuman mati (lihat, misalnya, Keil dan Vito (1989), Peterson dan Bailey (1991), Bailey (1998), dan

banyak penelitian yang diulas dalam Hood (1998; 2002)). Pada tingkat lintas negara, hanya ada sedikit analisis yang dilakukan oleh para kriminolog (Killias 1986; Wiechman dkk. 1990) dan sosiolog (Neapolitan 2001; Greenberg dan West 2003).

Tak satu pun dari studi ini menggunakan analisis regresi multivariat kecuali Greenberg dan West (2003), dan bahkan studi ini hanya bersifat cross-sectional. Dengan demikian, studi ini tidak dapat menganalisis faktor-faktor penentu penghapusan hukuman mati karena tidak menggunakan informasi tentang variabel penjelas pada saat penghapusan hukuman mati.

Di tingkat sub-nasional, Jacobs dan Carmichael (2002), dua orang sosiolog, meneliti faktor-faktor penentu apakah hukuman mati secara hukum masih ada di 50 negara bagian Amerika Serikat (AS) pada tahun 1971, 1981 dan 1991, sementara Jacobs dan Carmichael (2004) juga meneliti jumlah eksekusi mati pada periode yang sama.

Pada bagian selanjutnya, kami menunjukkan tren global menuju penghapusan hukuman mati. Kami kemudian menganalisis dasar-dasar

politik di balik tren ini. Untuk menunjukkan secara empiris relevansi dari dasar-dasar ini, kita perlu mengontrol faktor-faktor penentu lain dari penghapusan hukuman mati dan oleh karena itu kita perlu mendiskusikan faktor-faktor budaya, sosial dan ekonomi. Penjelasan tentang desain penelitian diikuti dengan penyajian hasil, yang kemudian dilakukan analisis sensitivitas. Bagian penutup menjawab pertanyaan apakah tren penghapusan hukuman mati di seluruh dunia dapat diharapkan untuk terus berlanjut dengan jawaban "ya".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Landasan Politik Penghapusan Hukuman Mati

Apa yang mendorong tren global menuju penghapusan hukuman mati? Bagian ini akan membahas dasar-dasar politiknya. Ini mencakup demokrasi, demokratisasi, keseimbangan politik di dalam negara antara partai-partai sayap kiri dan sayap kanan, pengalaman historis konflik bersenjata dan tekanan politik yang

dipaksakan oleh para pendukung penghapusan hukuman mati terhadap negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, serta efek dari kelompok sebaya di tingkat regional.

Banyak pendukung penghapusan hukuman mati berargumen bahwa institusi hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang fundamental. Sebagai contoh, Uni Eropa menganggap hukuman mati sebagai 'pengingkaran terhadap martabat manusia' dan berpendapat 'bahwa penghapusan hukuman mati berkontribusi pada (...) perkembangan progresif hak asasi manusia' (EU 2000a). Dari perspektif ini, penghapusan hukuman mati adalah hasil logis dari proses memanusikan sistem pidana - baik dalam versi jinak yang merupakan bagian dari proses peradaban dan modernisasi yang dianalisis oleh Elias (1982) atau dalam versi Foucault yang kurang jinak (Foucault 1977) yang berkontribusi pada kecanggihan kekuasaan dan kontrol ketika sistem pidana bergerak dari hukuman kekerasan di tempat

terbuka ke koreksi lembaga pemasyarakatan di balik pintu penjara yang tertutup.

Namun, sejak saat itu, Turkmenistan telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan pada tahun 1999. Enam puluh orang dieksekusi di Amerika Serikat pada tahun 2005 (Amnesty International 2006).

Jika beratnya hukuman adalah masalah hak asasi manusia dan hukuman mati benar-benar merupakan hukuman yang biadab dan 'bentuk dasar dari pembunuhan berencana yang disahkan oleh negara', seperti yang dikatakan Schabas (1997: 295), maka negara-negara demokrasi juga dapat diharapkan untuk lebih bersedia menghapuskan hukuman mati dibandingkan dengan negara otokrasi.

Hal ini karena negara-negara demokrasi, hampir secara definisi, lebih bersedia menerima batas-batas konstitusional atas kekuasaan pemerintah dan setidaknya kita bisa mengharapkan mereka untuk menghormati hak asasi manusia warganya dengan lebih baik. Sejalan dengan

pemikiran yang sama, tidak mengherankan bahwa, dengan pengecualian Amerika Serikat, negara-negara yang paling gencar menerapkan hukuman mati adalah negara-negara diktator.

Burt (1994: 90) memberikan argumen yang berbeda tentang hubungan antara demokrasi dan penghapusan hukuman mati ketika ia menyatakan bahwa 'prinsip demokrasi, yang dipahami dengan benar, secara inheren tidak konsisten dengan praktik' hukuman mati karena hukuman mati menolak prinsip demokratis tentang kewarganegaraan yang setara dan kemungkinan (secara teoritis) untuk melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseteru.

Brettschneider (2002) juga berpendapat bahwa hukuman mati melanggar martabat manusia yang berasal dari kewarganegaraan yang bebas dan setara dalam rezim demokratis. Alasan lain mengapa demokrasi mungkin memiliki dampak positif pada penghapusan hukuman mati adalah bahwa dugaan efek jera dari hukuman mati dapat dikatakan paling kuat jika hukuman tersebut bersifat wajib

dan diterapkan tanpa pengecualian untuk jenis-jenis kejahatan tertentu. Hood (1998: 763) berpendapat bahwa hal ini 'bukan merupakan pilihan bagi negara-negara demokratis yang terikat oleh aturan hukum dan kepedulian terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia'. Sarat (2001) mendorong argumen ini lebih jauh dengan menyatakan keprihatinannya bahwa praktik hukuman mati melemahkan nilai-nilai hukum dan lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari demokrasi (lihat juga Garland 2002).

Sebagai akibatnya, demokratisasi, yaitu perubahan rezim menuju demokrasi, sering kali menjadi faktor penting yang mendorong penghapusan hukuman mati. Jerman, misalnya, mengambil langkah ini ketika menjadi demokratis kembali pada tahun 1949. Beberapa negara Eropa Timur seperti Rumania dan Republik Ceko dan Slovakia menghapuskan hukuman mati segera setelah transisi demokratis mereka pada akhir 1980-an. Afrika Selatan menghapuskan hukuman

mati selama masa transisi dari rezim Apartheid ke rezim demokratis pada tahun 1990-an meskipun tingkat kejahatan dengan kekerasan terus meningkat. Dalam transisi rezim seperti itu, penghapusan hukuman mati sering kali berfungsi sebagai tindakan sadar untuk menjauhkan demokrasi baru dari rezim lama. Hak asasi manusia menjadi titik fokus dalam transisi semacam itu, yang menyediakan lingkungan yang ideal untuk penghapusan hukuman mati.

Efek positif dari demokrasi dan demokratisasi terhadap penghapusan hukuman mati akan sesuai dengan hipotesis perdamaian demokratis dalam negeri, yaitu proposisi bahwa negara demokrasi lebih menghormati hak asasi manusia daripada negara non-demokrasi.

Bukti menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak negatif pada penindasan hak asasi manusia terhadap integritas pribadi (Poe et al. 2004), jika mungkin hanya setelah ambang batas demokrasi tertentu tercapai (Davenport dan Armstrong 2004).

Sebuah peringatan yang perlu diingat mengenai dampak positif dari demokrasi terhadap abolisi adalah bahwa kepemimpinan oleh elit politik merupakan hal yang penting karena di banyak negara, abolisi telah dicapai dengan menentang pendapat mayoritas rakyat (Zimring dan Hawkins 1986; Hood 2001;

Dunér dan Geurtsen 2002). Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan positif antara demokrasi dan abolisi tidak disebabkan oleh fakta bahwa negara demokrasi lebih bertanggung jawab terhadap kehendak rakyat. Sebaliknya, yang penting adalah bahwa di sebagian besar negara demokrasi (penuh), elit politik bersedia untuk memberikan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat kepada semua individu, bahkan jika mereka adalah penjahat, dan mengabaikan opini publik, yang kadang-kadang tetap mendukung hukuman mati (Marshall 2000). Uni Eropa (2000b) berpendapat bahwa bahkan pelaku kejahatan terburuk 'juga menikmati martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut' yang dilanggar jika mereka

dihukum mati.

Para politisi Amerika tidak kurang bertanggung jawab kepada para pemilih mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Eropa. Karakter unik dari hukum pidana yang ditentukan oleh negara dan partisipasi masyarakat awam yang substansial serta pengaruhnya terhadap tingkat hukuman dalam sistem sanksi pidana dapat memberikan petunjuk mengapa banyak negara bagian di Amerika Serikat mempertahankan hukuman mati dan mengeksekusi banyak orang (Zimring et al. 2001).

Namun, jika kita mengikuti Foucault (1977) dan menganggap serius teknologi pidana yang digunakan, maka tren menuju eksekusi yang lebih "manusiawi", "beradab", dan tanpa rasa sakit secara fisik di AS dan negara-negara demokrasi retensialis lainnya mungkin menandakan bahwa di negara-negara ini, bahkan para pendukung hukuman mati pun entah bagaimana memahami bahwa ada konflik mendasar antara hukuman mati dan hak asasi manusia serta martabat yang biasanya diberikan kepada warga

negara di negara-negara demokrasi.

Negara-negara yang diperintah oleh pemerintah sayap kanan dapat diperkirakan kurang pro-abolisionis daripada negara-negara yang diperintah oleh pemerintah sayap kiri (konservatif versus liberal dalam penggunaan istilah di Amerika).

Hal ini dikarenakan politisi sayap kanan dan pemilih yang berorientasi pada sayap kanan lebih cenderung percaya pada kegunaan sosial dari hukuman yang keras, dan menganggap pelaku kejahatan sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas kejahatan mereka (Lakoff 1996; Garland 2001). Pennington (2000) berargumen bahwa partai-partai politik sayap kiri di negara-negara berbahasa Inggris di luar Amerika Serikat sering kali menetapkan moratorium hukuman mati dan kemudian menghalangi upaya partai-partai sayap kanan untuk mengembalikan hukuman mati.

Indikasi lain dari pentingnya keberpihakan pada kebijakan hukuman adalah bahwa Sutton (2000) menemukan bahwa kekuatan partai politik sayap kanan



secara positif terkait dengan pertumbuhan hukuman penjara di lima negara demokrasi common law selama periode 1955 hingga 1985. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat untuk kekuatan partai Republik, seperti yang ditunjukkan oleh Jacobs dan Helms (1997) dan Jacobs dan Carmichael (2001).

Memang, untuk tingkat sub-nasional, Jacobs dan Carmichael (2002) menunjukkan hubungan positif antara kekuatan partai Republik dan keberadaan hukum hukuman mati. Dimensi politik lebih lanjut ditunjukkan oleh fakta yang ditunjukkan pada bagian terakhir bahwa banyak negara mempertahankan, setidaknya untuk beberapa waktu, hukuman mati untuk pelanggaran yang dilakukan selama masa perang meskipun mereka telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa. Negara-negara yang memiliki sejarah perang yang lebih panjang cenderung lebih enggan untuk menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan (Dunér dan Geurtsen 2002).

Sebaliknya, di negara-

negara yang memiliki sejarah perdamaian yang panjang dan tidak mungkin menghadapi perang di masa depan, akan lebih masuk akal untuk mempertahankan hukuman mati untuk pengkhianatan dan pelanggaran serupa.

Selain faktor penentu politik domestik ini, negara-negara retensionis berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat sejak akhir 1970-an dan seterusnya ketika negara-negara abolisionis mulai berargumen dengan lebih keras daripada sebelumnya bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental dan diterima secara universal dan oleh karena itu harus ditinggalkan di seluruh dunia. Aktor-aktor non-negara dan kelompok-kelompok advokasi lintas negara seperti Amnesty International atau Human Rights Watch

### **Faktor Penentu Lain Penghapusan Hukuman Mati**

Tentu saja, faktor politik bukan satu-satunya penentu penghapusan hukuman mati. Beberapa pihak menekankan

karakter budaya dari hukuman pada umumnya dan hukuman mati pada khususnya (Garland 1990; Sarat dan Boulanger 2005). Budaya adalah konsep yang agak kabur, tetapi tradisi hukum dan agama tertentu dapat mempengaruhi apakah hukuman mati dianggap sebagai bagian yang diterima secara budaya dalam sistem pidana. Inggris dan negara-negara lain, yang sistem hukumnya didasarkan pada common law Inggris, telah terlambat menghapus hukuman mati atau masih tetap mempertahankannya.

Hal ini bukan semata-mata kebetulan. Pada abad kesembilan belas, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang umum di Inggris dengan tingkat eksekusi yang jauh di atas negara-negara Eropa lainnya (Bailey 2000). Dengan meluasnya wilayah kerajaan, hukum umum Inggris dan hukuman mati juga menyebar ke negara-negara lain. Radzinowicz (1999: 284) menunjukkan bahwa kaum liberal Inggris pada abad ke-19, termasuk John Stuart Mill, jauh lebih enggan untuk mendukung penghapusan atau bahkan

pembatasan penggunaan hukuman mati dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Eropa kontinental. Para pendukung penghapusan hukuman mati pada masa itu mengecam Inggris sebagai 'negara Kristen yang paling tidak memiliki belas kasihan' dan mengklaim bahwa 'tidak ada negara lain di dunia yang beradab yang memiliki hukum yang berkaitan dengan hukuman mati yang begitu terbelakang dan tidak memuaskan seperti yang kita miliki' (dikutip dalam Radzinowicz dan Hood, 1986: 672).

Dalam common law, 'kebiasaan masyarakat menjadi sumber hukum yang asli' (Newman 1999: 67) daripada keputusan penguasa dan legislator. Hal ini, bersama dengan popularitas hukuman mati di kalangan masyarakat umum Teori ekonomi akan memprediksi bahwa pembangunan ekonomi membuat penghapusan hukuman mati lebih mungkin terjadi jika kita mengasumsikan bahwa penghapusan hukuman mati adalah apa yang disebut sebagai barang normal, yaitu barang yang

permintaannya meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Palmer dan Henderson (1998: 242) menganggap 'masuk akal bahwa ketika individu dan masyarakat secara rata-rata menjadi lebih makmur, mereka tidak mau secara eksplisit menjatuhkan beberapa bentuk hukuman yang lebih kejam dan tidak biasa kepada para penjahat, termasuk hukuman mati'.

Namun, studi tentang faktor penentu dukungan terhadap hukuman mati di AS secara umum menunjukkan bahwa individu dengan pendapatan yang lebih tinggi lebih cenderung mendukung hukuman mati (Soss et al. 2003). Oleh karena itu, dampak pembangunan ekonomi yang diukur dengan peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masih ambigu.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alesina, Alberto, Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio Kurlat, and Romain Wacziarg. 2003.

Fractionalization. *Journal of Economic Growth* 8 (2):155–94.

Amnesty International. 2006. *The Death Penalty Website*. <http://web.amnesty.org>.

Atkinson, Anthony B., and Andrea Brandolini. 2001.

Promise and Pitfalls in the Use of Secondary Data-Sets:

Income Inequality in OECD Countries as a Case Study. *Journal of Economic Literature* 39 (3):771–99.

Bailey, William C. 1998. Deterrence, Brutalization, and the Death Penalty: Another Examination of

Oklahoma's Return to Capital Punishment. *Criminology* 36 (4):711–33.

Bailey, Victor. 2000. The Death Penalty in British History. *Punishment & Society* 2 (1):106–13.

Bantekas, Ilias, and Peter Hodgkinson. 2000. Capital Punishment at the United Nations: Recent

Developments. *Criminal Law Forum* 11 (1):23–34

. Beccaria, Cesare. 1995 [1764]. *On Crimes and Punishments, and other Writings*. Cambridge: Cambridge

University Press.

Box-Steffensmeier, Janet M., and Bradford S. Jones. 1997. Time is of the Essence: Event History Models

in Political Science. *American Journal of Political Science* 41 (4):1414–61.

Box-Steffensmeier, Janet M., and Christopher J.W. Zorn. 2001. Duration Models and Proportional

Hazards in Political Science. *American Journal of Political Science* 45 (4):972–88.

Brettschneider, Corey. 2002. *Dignity, Citizenship, and Capital Punishment: The Right of Life Reformulated*. Studies in

- Law, Politics and Society (25):119–32.
- Burt, Robert A. 1994. Democracy, Equality, and the Death Penalty. In *The Rule of Law*, ed. Ian Shapiro. New York and London: New York University Press.
- Chambliss, William J. 1999. *Power, Politics, and Crime*. Boulder: Westview Press.
- Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Reading: Addison-Wesley.
- Collet, D. 1999. *Modelling Survival Data in Medical Research*. London: Chapman & Hall.
- Council of Europe. 2003. Website. <http://www.coe.int>.
- Cox, D.R. 1972. Regression Models and Life Tables (with Discussion). *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 34:187–220.
- Davenport, Christian, and David A. Armstrong II. 2004. Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976–1996. *American Journal of Political Science* 48:538–54.
- Death Penalty Information Center. 2006. Website. <http://www.deathpenaltyinfo.org>.
- Dunér, Bertil, and Hanna Geurtsen. 2002. The Death Penalty and War. *International Journal of Human Rights* 6 (4):1–28.
- Durkheim, Emile. 1947 [1893]. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Ehrlich, Isaac. 1977. *Capital Punishment and Deterrence: Some Further Thoughts and Additional Evidence*. *Journal of Political Economy* 85 (4):124–39.
- Elias, Norbert. 1982. *The Civilizing Process*. Oxford: Blackwell.
- EU. 1998. Guidelines to EU Policy Towards Third Countries on the Death Penalty. <http://www.eurunion.org/legislat/deathpenalty/Guidelines.htm>.
- EU. 2000a. EU Demarché to the United States on the Death Penalty. <http://www.eurunion.org/legislat/deathpenalty/Demarche.htm>.
- EU. 2000b. EU Memorandum on the Death Penalty. <http://www.eurunion.org/legislat/eumemorandum.htm>.
- EU. 2002. Guidelines on Human Rights and the Fight Against Terrorism. Brussels: Directorate General of Human Rights.
- Fawn, Rick. 2001. *Death Penalty as Democratization: Is the Council of Europe Hanging Itself?*